

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di mana ada masyarakat, di sana ada Hukum (*Ubi Societas Ibi Ius*). Demikian ungkapan Cicero (106 SM-43 SM) seorang ahli hukum Romawi dalam melihat masyarakat (*societas*) dan hukum (*ius*). Ungkapan Cicero tersebut dimaksudkan kecenderungan manusia untuk hidup dalam masyarakat, identik dengan mengatur diri ke arah yang lebih tertib.¹ Berbeda dengan Cicero, di sisi lain dikatakan oleh Thomas Hobbes, seorang filsuf Inggris aliran empirisme; bahwa manusia memiliki kecondongan kodrati untuk mempertahankan dirinya. Dalam konteks ini, menurut Hobbes, tiap manusia sebagai individu menghadapi sesamanya sebagai saingan dan ancaman bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Realitas ini mengakibatkan suatu egoisme radikal, yang oleh Hobbes dikatakan dengan istilah Manusia adalah serigala bagi sesamanya (*Homo Homini Lupus*).² Keadaan ini menurut Hobbes, akan mendorong terjadinya *bellum omnium contra omnes* atau perang semua melawan semua. Untuk menghindari keadaan yang sedemikian mengerikan ini, maka sangat dibutuhkan pedoman

¹ Pius Pandor, 2010, *Ex Latina Claritas; Dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan*, Jakarta; Penerbit OBOR, hal. 151.

² *Ibid*, hlm 17-18.

berupa aturan yang berkaitan dengan keseimbangan perilaku masyarakat demi tercapainya suatu keadaan yang tertib.³

Kaidah dan nilai yang menjelma menjadi pedoman berupa aturan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat terbilang cukup banyak. Salah satunya adalah norma hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Seluruh wilayah di dunia memiliki tata hukum nasionalnya masing-masing, termasuk Indonesia.

Salah satu cerminan hukum kepribadian bangsa di Indonesia adalah hukum adat, yang juga sebagai penjelmaan jiwa bangsa. Indonesia memiliki beragam suku budaya dengan tatanan (hukum) adatnya masing-masing, yang mengatur mengenai hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam serta mekanisme penyelesaiannya. Prosedurnya pun berbeda-beda sesuai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut⁴. Dalam konteks Indonesia, dapat dikatakan bahwa hukum adat (*living law*) secara yuridis diakui eksistensinya oleh Negara. Hal itu tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

³ Bernard L Tanya dkk., 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 62.

⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 4.

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Selain itu, Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Adapun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005 – 2025, juga berbicara mengenai eksistensi masyarakat adat dan hukum adatnya dapat dimanfaatkan demi keberlangsungan pembangunan dan pembaharuan bangsa khususnya dalam bidang hukum, bahwa hukum adat sebagai suatu kearifan lokal (*local wisdom*) dalam pembaharuan hukum nasional haruslah diakui dan dihormati.

Melihat pengakuan Negara terhadap eksistensi hukum adat serta pemberlakuannya secara yuridis di atas, maka penting untuk dikemukakan di sini soal peradilan adat. Sebagai Negara hukum, Indonesia telah menjamin persamaan setiap warga Negara di hadapan hukum melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berarti setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh akses atas keadilan melalui upaya-upaya hukum. Upaya Hukum yang dimaksudkan adalah upaya hukum formal melalui pengadilan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi pengaturan itu, tidak serta merta menutup kemungkinan bagi segenap masyarakat pada tingkat

lokal yang ingin menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat masing-masing sesuai dengan tradisi kedaerahannya.

Adapun dalam beberapa millennium terakhir, keterhandalan peradilan formal atau institusi resmi Negara dalam menyelesaikan sengketa masyarakat, sangat diragukan. Keraguan tersebut mulai mengemuka ketika peradilan Negara dalam beberapa kasus belum menyentuh substansi sesungguhnya dari sebuah proses penyelesaian sengketa yang orientasinya berwujud pada perdamaian antara para pihak yaitu pelaku, korban serta keluarga. Salah satu contoh kasus yang dapat menjelaskan hal tersebut dapat dilihat pada tragedi pengrusakan gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Ruteng dan penusukan ketua pengadilannya, H.A Pardede, oleh sejumlah warga masyarakat Tenda yang dikalahkan dalam sengketa tanah dengan warga masyarakat Kumba pada bulan Mei 1991 silam⁵. Dapat dikatakan bahwa proses penyelesaian sengketa yang demikian sedikit banyaknya dapat memperburuk hubungan sosial antara orang yang bersengketa, oleh karena memiliki potensi masih terdapat *dendam kusumat* antar para pihak yang bisa muncul sesewaktu. Fakta ini menghantar mayoritas masyarakat kemudian menganggap bahwa urusan di pengadilan telah selesai dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim dan dilanjutkan sampai proses eksekusi.

Hal lain yang menjadi catatan kritis pengadilan formal adalah sebuah pergeseran substansi sengketa. Sengketa yang diproses oleh lembaga

⁵ T.O. Ihromi (ed), 2001, *Antropologi Hukum; Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Penerbit Obor, hal. 215.

pengadilan bermula dari lingkungan sosial yang beraneka ragam. Akan sangat potensial mengalami perubahan tatkala masuk administrasi dan birokrasi di pengadilan. Bagi para hakim, sengketa tersebut masih harus diformulasikan kembali menurut kategori hukum yang berlaku. Dalam proses formulasi kembali itu, niscaya terjadi distorsi: kasus-kasus yang penuh nuansa sosio-kultural bisa menjadi sekadar peristiwa hukum biasa. Hal tersebut sedikit-banyaknya berpotensi gagal mendatangkan keadilan secara substansial dan kontekstual menurut nilai sosio-kultural masyarakat⁶.

Melihat fakta itu, maka cukup beralasan dan penting bagi penulis untuk melihat proses penanganan sengketa pada tingkat lokal dan sejauh mana masyarakat lokal mampu membangun harmoni di antara para pihak dengan pola-pola peradilan yang terkemas dalam balutan tradisi masing-masing daerah. Persoalan substansial ini semakin mengemuka dan menarik untuk kaji ketika ditemukan masyarakat yang masih memiliki tradisi adat perdamaian seperti masyarakat adat *Atoin Meto* di Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).⁷

Masyarakat *Atoin Meto* secara harafiah diartikan dari dua kata yaitu *Atoni* yang berarti Orang dan *Meto* yang berarti tanah kering, atau yang lazim disebut sebagai ‘orang-orang dari tanah kering’, merupakan suku bangsa yang

⁶ Bernard L. Tanya, 2011, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 9.

⁷ Rudolfus Tallan, “*Penyelesaian Kasus-Kasus Pidana Pada Masyarakat Adat Atoin Meto di Pulau Timor, Propinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Perspektif Restorative Justice*”, Tesis: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (tidak diterbitkan), 2010, hal. 6-7.

menduduki pulau Timor, tepatnya di kabupaten Timor Barat, Indonesia dan enklaf oecussi-Ambeno, Timor Leste. Suku *Atoin Meto* tersebar luas di seluruh daratan wilayah Pulau Timor terletak di selatan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).⁸ Dalam wilayah hukum adat *Atoin Meto*, terdapat suatu kebiasaan yang di mana ketika misalnya seorang asing mendatangi wilayah tersebut dan dalam perjalanan orang itu kelaparan, maka dapatlah orang itu mengambil segala jenis buah untuk dimakan sepuasnya yang ditemukan di perjalanannya itu, kelapa dan pepaya misalnya, tetapi dengan catatan bahwa setelah dimakan, bersegeralah untuk sampahnya disimpan secara *apik* di bawah pohon tersebut. Apabila kemudian ditemukan oleh pemiliknya, pemiliknya langsung memahami atau keadaan tersebut dapat dimengerti bahwa pengambil buah tersebut benar-benar sedang membutuhkannya (*opinio juris cive necessitatis*).

Kebiasaan *Atoin Meto* yang demikian ini, menunjukkan bahwa semua yang dimiliki bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi demi kemaslahatan manusia lain serta alam. Dipercayai bahwa semakin banyak yang mengambil buah tanaman itu, maka akan diberikan balasan dengan semakin banyak pula jumlah buah yang akan tumbuh di kemudian hari. Hal ini tentunya hanya bisa dimengerti secara filosofis-magis-teologis oleh masyarakat *Atoin meto*. Contoh cerita ini pula lah yang menjadi dasar pijak bagaimana masyarakat

⁸ Yohanes G. Amsikan, 2013, *Buk Nouena Uab Laban (Buku Pelajaran Bahasa Dawan)*, Yogyakarta: Lembah Mana, hal. 16

Atoin Meto melihat sebuah persoalan atau sengketa. Prinsip penyelesaian sengketa pada masyarakat adat *Atoin Meto* adalah penyelesaian damai (*taloitan tafani*) atau rekonsiliatif yang orientasinya adalah menciptakan harmoni sosial. Ketika terjadi suatu kasus, pencurian misalnya, yang ditempuh adalah jalur perdamaian melalui duduk bersama di atas sebuah tikar. Motivasi dasarnya adalah berawal dari keyakinan bahwa semua manusia dapat bersalah, sehingga tidak ada main hakim sendiri (*eigenrichtigt*).

Mekanisme penanganan masalah (*lasi*), dimulai dengan prosedur pelaporan (*naton*) oleh rakyat (*tob*) kepada kepala suku (*amaf*) untuk diselesaikan. Sejak dari *naton* hingga sampai pada penyelesaian (*nafek lasi*), selalu dipergunakan bahasa adat (*natoni/takanab*). *Natoni/takanab* ini dilakukan dalam sebuah acara ini yang bersifat ritual dan karenanya yang diprioritaskan adalah bagaimana prosesi ini akan mengembalikan keseimbangan yang telah dicemari oleh pelakunya termasuk keluarganya/sukunya. Proses damai (*malame*) ini akan memakan waktu kurang lebih satu hari. Prosesnya akan berlangsung cepat karena ketika terjadi musibah (*amleut*) baik pada pihak korban ataupun pelaku, rumpun keluarga (*clan*) akan berperan maksimal agar proses *malame* secepatnya selesai. Kendala waktu biasanya disebabkan oleh keadaan tempat tinggal para pihak. Yang tempat tinggalnya jauh maka akan semakin lama prosesnya, akan memakan waktu sekitar satu minggu.

Proses penyelesaian secara damai (*malame*) tersebut juga tidak dipungkiri adanya sanksi adat. Sanksi (*opat*) dalam proses penyelesaian damai pada masyarakat *Atoin Meto* biasanya bermacam-macam, ada yang berupa ternak (*muit*), jagung (*pena*), selimut (*beti*), sarung (*tais*), arak (*tua*) serta uang (*loit*) dalam rangka memulihkan kesalahan terhadap korban. *Opat* ini biasanya sesuai dengan kadar kecil ataukah besar persoalan yang terjadi. *Opat* ini akan diberikan melalui komunikasi timbal balik antara pihak, tidak diberikan secara kaku/ketat sehingga proses pemulihan dapat terselenggara dengan baik. Bicarakan secara baik-baik, agar para pihak menang, aman, damai (*tamolok leko-leko, henati monit naleok oke*).

Pola penyelesaian sengketa yang demikian ini dikatakan sebagai pola peradilan berbasis harmoni, oleh karena orientasinya bukan saja mendatangkan keadilan bagi para pihak, tetapi juga berorientasi membangun harmoni dalam hal perbaikan relasi pihak keluarga serta membawa harmonisasi dalam lingkungan sosial. Tahapan-tahapan perdamaian yang berciri *restorative justice* tersebut juga memiliki aspek religiusitas untuk membangun harmonisasi secara vertikal dengan Sang Ilahi (*Usi Neno*). Sehingga secara filosofis-magis-religius masyarakat *Atoin Meto* memaknai perdamaian ini sebagai sarana penghubung untuk mengantar para pihak yang bersengketa untuk beralih dari suasana konflik menuju ke suasana tenang, aman dan damai.

Dari sudut keadilan, dapatlah dikatakan peradilan adat *Atoin Meto* tersebut di atas telah berhasil mendaratkan keadilan normatif sampai pada dimensi praktis. Hal itu terlihat pada ciri keadilan substansial (*substantive justice*) di mana masyarakat adat *Atoin Meto* mencapai sebuah kesepakatan yang mempertemukan kebutuhan-kebutuhan fundamental kedua belah pihak melalui penyelesaian damai (*malame*). juga yang terlihat adalah keadilan emosional dimana negosiasi yang dilakukan terdapat tekanan pada hasil yang dapat memberikan kepuasan emosional kepada kedua belah pihak.⁹

Berdasarkan penjabaran tematik di atas, masalah harmonisasi dilihat sebagai suatu hal yang urgen dalam praktik peradilan. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai pola peradilan yang dikonstruksikan oleh masyarakat adat *Atoin Meto* dalam proses penyelesaian sengketa secara damai (*malame*) beserta landasan filosofisnya. Oleh karena hal itu maka penulis memilih judul: **“Peradilan Berbasis Harmoni: Konstruksi Penyelesaian Sengketa Menurut Masyarakat Adat Atoin Meto Di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur”**

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Konstruksi penyelesaian sengketa berbasis harmoni menurut Masyarakat adat *Atoin Meto* di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur?

⁹ Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 291

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui Konstruksi peradilan adat berbasis harmoni dari masyarakat adat *Atoin Meto* di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, sangat diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak, baik secara akademis maupun praktis:

1. Manfaat Akademis
 - a. Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat yang baik bagi perkembangan akademik pada civitas akademika Universitas Katolik Soegijapranata, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Progdil Ilmu Hukum guna memperoleh pengetahuan dan serta wawasan baru mengenai Peradilan Adat berbasis harmoni sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan teoretik baru dalam konteks peradilan serta bisa disumbangkan bagi Pembangunan Hukum Nasional atau Politik Hukum Indonesia dan bahkan secara Internasional.
 - c. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi pijakan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan agar bermanfaat bagi:

- a. Bagi para praktisi hukum di Indonesia guna mendapat wawasan teoritik yang baru tentang praktik peradilan di luar hukum Negara.
- b. Masyarakat adat *Atoin Meto* dan masyarakat umum, serta menambah informasi pembaca.

E. Metode Penelitian

Sebuah penelitian sejatinya tidak bisa terlepas dari metode yang digunakan. Metode penelitian adalah alat yang digunakan penulis untuk menentukan tentang prosedur penulisan yang meliputi teknik-teknik dalam penelitian.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang menekankan proses pemahaman peneliti untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistic.¹⁰ Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh wawasan tentang topik peradilan adat *Atoin Meto* yang berbasis harmoni di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁰ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seakurat mungkin tentang peradilan adat *Atoin Meto* yang berbasis harmoni di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Deskriptif-analitis dimaksud adalah deskripsi dari data berupa pemaparan secara menyeluruh dan sistematis mengenai objek penelitian, dalam hal ini peradilan adat *Atoin Meto* yang berbasis harmoni di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur serta segala hal yang berkaitan dengan objek tersebut yang kemudian dianalisis dengan teori.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Bikomi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Penulis memilih daerah Bikomi oleh karena masyarakat adat *Atoin Aeto* di daerah Bikomi masih bertahan dengan model hukum adatnya khususnya cara penyelesaian sengketa damai *taloitan tafani* yang berbasis harmoni sosial.

4. Objek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai Konstruksi penyelesaian sengketa menurut masyarakat adat *Atoin Meto* di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur yang berbasis harmoni sosial.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui metode wawancara dengan pihak atau responden yang berkepentingan di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pelengkap data primer atau pendukung data primer. Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan.¹¹

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat berbagai instrument. Instrument penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara langsung, survei lapangan serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, maka dibutuhkan metode pengumpulan data melalui studi lapangan, dari studi lapangan tersebut maka akan diperoleh data langsung dari sumber pertama melalui wawancara. Wawancara dimaksud adalah proses tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden atau informan guna

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 2015 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 52

memperoleh informasi.¹² Adapun dalam wawancara, peneliti akan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu guna dijadikan sebagai panduan tanpa menutup kemungkinan akan berkembangnya pertanyaan dalam wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan beberapa pihak yaitu:

- 1) Kepala Suku (*amaf*) di Daerah Bikomi Kabupaten Timor Tengah Utara.
 - 2) Tokoh Masyarakat Adat *Atoin Meto*.
 - 3) Masyarakat Adat *Atoin Meto (tob)* di Daerah Bikomi Kabupaten Timor Tengah Utara.
- b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan literatur dan menelaahnya. Terkait dengan penelitian ini sendiri, studi pustaka digunakan guna membantu peneliti dalam perolehan data yang terdiri dari tiga sumber bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hokum primer juga mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam tulisan ini, yakni:¹³

¹² *Ibid.*,hal. 90

¹³ Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, CV Rajawali, hal. 181.

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005 – 2025;
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain buku-buku, jurnal, dan artikel.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, bahan seminar, bibliografi, glossary, hasil-hasil penelitian para sarjana dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Perolehan data dari studi lapangan dan studi pustaka akan dikembangkan sejalan dengan

perkembangan teori yang didapat oleh penulis dari dokumen-dokumen yang sekiranya relevan dengan penelitiannya ini.

7. Teknik Penyajian Data

Hasil dari data ini akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian sesuai dengan masalah dan tujuan yang diangkat. Data yang telah diperoleh dan telah dianalisis kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

